

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karakteristik seseorang di kehidupan sebagai bagian dari entitas sosial yang tidak saling terpisahkan, yang mana terdapat potensi sosial saling membutuhkan dan tidak dapat diabaikan, interaksi akan menggambarkan beberapa pengaruh sosial yang orientasinya mewujudkan kehidupan sosial yang saling mengisi serta secara tidak langsung memberi kontribusi pada terbentuknya dinamika sosial kemasyarakatan yang erat yang sifatnya *simbiosis mutualisme* terutama untuk mencapai semua hal yang berkaitan dengan keperluan hidupnya keseharian berupa *muamalah* atau *fiqih muamalah*.¹

Ad-Dimyati menerangkan bahwa *fiqih muamalah* merupakan kegiatan dunia agar menjadi sebab keberhasilan ukhrawi. Sementara Muhammad Yusuf Musa memaparkan *fiqih muamalah* ialah beberapa peraturan Allah SWT yang ditaati dan diikuti dalam hidup bermasyarakat agar mempertahankan kepentingan manusia.² Bermuamalah memiliki arti kehidupan untuk mempertahankan dalam pencapaian kemajuan dalam hidup dan untuk memenuhi hidup itu sendiri. Contoh kegiatan yang berhubungan dengan muamalah ini yaitu jual beli, sewa menyewa, perserikatan-perserikatan, transaksi-transaksi kebendaan, dan tindak pidana (*jinayat*).

Adapun hukum syariat dan beberapa peraturan yang menyangkut muamalah merupakan ketetapan Allah SWT. Tujuan dari diambilnya ketetapan hukum ini adalah untuk menjawab kebutuhan yang diperbolehkan syariat serta untuk memudahkan masyarakat dalam merealisasikan kepentingannya.³

Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tiap orang pastinya melakukan akad (transaksi) yang dinamakan *muamalah* jual beli. *Jual beli* ialah sebuah aktivitas yang membawa manfaat besar untuk kehidupan manusia. Dalam jual beli ada sejumlah

¹ Fuadi dkk, *Ekonomi Syariah*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 1-3

² Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi Dan Metodologi)*, ed. Neneng Nurhasanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 43-44

³ Harjan Syuhada dan Sungarso, *Fikih Madrasah Aliyah Kelas X*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), 16

unsur yang menjadi ketentuan sahnya jual beli atau tidak, yakni adanya kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Mereka yang melakukan kegiatan jual beli dalam keseharian perlu mempelajarinya supaya tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam, yaitu *siddiq* (jujur), amanah, berkata benar, dan memiliki kejelasan supaya tidak menzalimi pihak lain. Jual beli dalam *fiqih* biasa dinamakan dengan *al-ba'i* dimana arti secara etimologis ialah proses tukar menukar antar barang.⁴

Umumnya *jual beli* dapat diartikan sebagai tukar menukar antar barang ataupun uang dengan barang melalui cara pelepasan hak kepemilikan dari satu pada yang lainnya berdasarkan kesepakatan sesuai ketetapan atau kesepakatan yang telah ditetapkan dalam *syara'* dan disepakati. Jual beli sendiri hukumnya boleh berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba”.⁵ (QS. Al-Baqarah : 275)

Kegiatan jual beli ialah proses yang konsumen lakukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingannya dalam sehari-hari sehingga ini erat kaitannya dengan proses jual-beli, baik secara langsung ataupun tidak. Jual beli sendiri mempunyai bentuk-bentuk yang umumnya dapat ditinjau berdasarkan barang yang diperdagangkan, penyerahan barang, akad yang disepakati, serta cara pembayaran. Berbagai hal tersebut dalam transaksi jual beli dalam Islam sangatlah perlu untuk diperhatikan.⁶

Ditinjau dari cara pembayarannya, jual beli dibedakan atas jual beli secara tangguh (kredit) dan jual beli secara tunai. Jual beli tunai ialah suatu proses jual beli dimana pembayarannya dilakukan secara langsung, pembayaran dilakukan saat pembeli meminta barangnya. Sementara jual beli tangguh yakni suatu proses jual beli yang pelaksanaannya dengan hutang dimana pembayarannya

⁴ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 24-26

⁵ Alquran, Al-Baqarah ayat 275, Al Quran Hafalan Mudah Terjemahan & Tajwid Warna (Bandung: Cordoba, 2018), 47

⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 4-5

diangsur atau secara cicilan sesuai kesepakatan dari penjual dengan pembeli.⁷

Jual beli tangguh dalam hal ini biasa dikenal juga dengan jual beli dengan sistim pesanan, secara terminologi, ada sejumlah pengertian jual beli pesanan yang diungkapkan oleh ulama fiqih, mazhab Syafi'i mengartikan jual beli pesanan ialah sebuah akad untuk mengadakan barang dengan karakteristik tertentu yang diberikan ketika waktu tertentu dengan membayarnya ketika akad ataupun di akhir.⁸

Dalam fiqih disebut sebagai *al-salam (salaf) dan al-istishna'*. Secara harfiah kedua kata mempunyai arti yang sama mengakhirkan barang dan mementingkan pembayaran. Jual beli keduanya mirip yakni dengan terlebih dahulu melakukan pemesanan. Perbedaannya ada dari sisi cara pembayaran objek atau harga belinya. Pada Jual beli *salam* yaitu pihak yang membeli haruslah terlebih dahulu melakukan pembayaran tunai di muka (*advance payment*) di majlis akad, obyek jual beli *salam* umumnya berwujud produk-produk berupa hasil pertanian. Sementara jual beli *istishna'* pembayarannya menyesuaikan dari pihak yang pemesan, apakah pembayarannya ketika barang pesanan sudah jadi, secara angsuran, maupun di muka secara tunai, umumnya objek dari *istishna'* adalah barang furniture dan lain-lain.⁹

Dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkatnya teknologi maka semakin tinggi pula pola pikir manusia untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat yang dianggap sangat penting untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu transaksi yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi *Istishna'*. Dalam prakteknya sekarang ini, telah menjadi suatu aktivitas dikalangan masyarakat yang kian hari kian semakin ramai dilakukan orang baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal tersebut ada yang dilakukan antara dua badan usaha tertentu dengan masyarakat dan ada pula dilakukan antara perorangan dalam masyarakat.

Jual beli *istishna'* (*Bai' Al-Istishna'*) yakni jenis dari akad jual beli *salam* yang khusus. Ulama Asy-Syafi'iyah dan Al-

⁷ Yusak Burhanudin dan Muhammad Najib, *Fikih Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), 82

⁸ Nurlina T. Muhyidin, *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*, (Malang: Peneleh, 2020), 143

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 100-101

Malikiyah menghubungkan akad *istishna'* ini dengan akad salam. Maka, pengertiannya pun terkait, yakni sebuah barang yang diberikan pada orang lain dengan cara memproduksinya.¹⁰

Secara etimologi *istishna'* artinya minta dibuatkan. Jual beli *istishna'* secara umum yaitu kontrak perjanjian antara *□ani'* (pembuat) dan *musta□ni'* (pemesan/pembeli). *Sani'* dalam perjanjian ini menerima pesanan dari *musta□ni'* agar membuat *ma□nu'* (barang) sesuai ketentuan spesifikasi di awal akad serta menjual barang tersebut pada *mustasna'*, dan keduanya sepakat untuk harga juga metode pembayaran dengan cara pembayaran cicilan, atau di belakang ketika selesai. Kemudian untuk ketetapan harga barang pesanan selama jangka waktu akad tidak bisa berubah. Tempat dan waktu penyerahan barang harus ditentukan sesuai dengan kesepakatan.¹¹

Saat dalam jual beli ditemukan sejumlah masalah ataupun kendala, syariat Islam memiliki ketentuan yang menentukan jual beli yakni hak khiyar yang ditujukan untuk pihak yang bertransaksi. Pada hakikatnya, hukum asal jual beli ialah mengikat, sebab tujuan jual beli yaitu mengalihkan kepemilikan. Hanya saja syariat menentukan hak Khiyar dalam jual beli yang menjadi bentuk kasih sayang pada kedua pelaku akad.¹² Khiyar mengandung hikmah dalam merahasiakan kepentingan, kerelaan dan kemaslahatan kedua belah pihak dalam jual beli, juga mencegah adanya kerugian untuk kedua pihak.¹³

Salah satu produksi yang menerapkan jual beli pesanan dengan akad *Istishna'* yaitu pada usaha produksi kaca gambar di usaha rumahan Aqila Glass desa Jepang Pakis Kec. Jati Kab. Kudus yang sudah berdiri selama 11 tahun. *Usaha produksi ini mengerjakan berbagai pesanan kaca gambar yaitu painting, grafir, ukir, patri, bevel, untuk joglo, pintu jendela, furniture kaligrafi dan lain-lain.* Produksi kaca gambar kian meningkat tiap tahunnya seiring bertambahnya pendapatan konsumen sekaligus kualitas gaya hidup yang lebih modern. Dan bermunculan bentuk

¹⁰ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 284

¹¹ Moh Mufid, *Kaidah Fikih dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2019), 129-130

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2021), 181

¹³ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: Cv Media Sutra Atiga, 2020), 319-320

atau model gambar dari masa ke masa, serta transaksinya semakin meningkat. sehingga konsumen sering melakukan pesanan kaca gambar untuk memenuhi kebutuhannya agar mendapatkan tempat tinggal atau hunian yang layak, nyaman, dan indah.

Pesanan kaca gambar saat ini berkembang pesat dalam masyarakat dengan banyaknya permintaan konsumen mengingat pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh sehingga meringankan konsumen. Pemesan kaca gambar biasanya dari rumahan, toko, masjid, perkantoran hingga perusahaan besar.

Praktik jual beli kaca gambar yang diterapkan memiliki mekanisme di awal majlis akad, dimana pihak yang membeli melakukan pemesanan berdasarkan spesifikasi, jenis kaca, ukuran kaca, pola gambar kaca serta lokasi penerimaan barangnya. Sesudahnya penjual memberitahukan total nominal yang harus dibayarkan dengan sistem kira-kira sesuai jenis kaca, ukuran dan tingkat kesulitan gambar yang diinginkan, saat semua bersepakat maka pesanan pembeli akan diproses oleh penjual dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya pembeli melakukan pembayaran, biasanya di Usaha Rumahan Aqila Glass pembayarannya secara angsuran dengan tidak memberikan DP di muka ketika transaksi dan pelunasannya sudah selesai dipasangnya barang pesanan di tempat pemesan, ada juga yang membayar dengan tunai setelah barang jadi.

Barang yang dipesan oleh konsumen pada produksi kaca gambar di Usaha Rumahan Aqila Glass ini, pemesan atau konsumen akan menerima pesannya sudah selesainya pesanan serta setelah dilakukan pemasangan di rumah pemesan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Setelah transaksi jual beli pesanan disepakati maka munculah hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.

Namun, dalam praktek jual beli barang pesanan pada produksi kaca gambar, ada beberapa persoalan yang tidak terlaksana seperti perjanjian waktu penyerahan tidak sesuai, serta tidak terdapatnya kejelasan perjanjian secara tertulis antara pemilik usaha dengan pemesan karena menggunakan sistem saling percaya. Dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang diinginkan setelah barang jadi yaitu pada ukuran kaca dan jenis kaca, hal ini sering terjadi saat konsumen memesan secara tidak langsung atau lewat alat komunikasi. Seperti contoh konsumen memesan kaca gambar dengan jenis kaca yang sudah diberikan secara detail ke

penjual, namun adanya kekeliruan pembuat dalam membuat pesanan maka jenis kaca yang diinginkan tidak sesuai.

Pada persoalan yang diakibatkan oleh pembuat tersebut, dalam hukum Islam, pelanggan berhak untuk membatalkan maupun melangsungkan transaksi tersebut, biasanya dikenal sebagai hak khiyar. Hak khiyar amat diperlukan antara pemesan dan penjual agar dari pihak pemesan tidak merasa tertipu ataupun dirugikan dari jual beli yang sudah disetujui saat pada barang yang sudah dibeli ditemukan rusak atau cacat.

Selanjutnya pada transaksi pembayaran pemesan juga banyak permasalahan seperti masih adanya barang yang belum lunas atau penundaan pembayaran dengan berbagai alasan yang diberikan pembeli hingga berujung pada kerugian di pihak penjual dan barang yang belum diambil oleh pembeli tanpa adanya konfirmasi. Ataupun pembatalan akad yang disepakati oleh salah satu pihak saja dengan alasan tertentu. Maka, bila terdapat pembatalan pasti terdapat pihak yang dirugikan, dari pihak produksi rugi sudah membeli barang serta tidak laku, dan mengembalikan DP secara utuh kepada pembeli.

Berlandaskan hasil wawancara dan observasi yang diadakan di usaha produksi kaca gambar di Aqila Glass. Pembatalan akad yang telah disepakati baik itu pembatalan dilakukan oleh pihak pembuat maupun pemesan pernah terjadi pada saat barang pesanan sedang diproduksi ataupun sebelum barang diproduksi, bahkan terdapat kasus pembatalan yang terjadi ketika barang masih dalam proses pengerjaan. Serta antara konsumen dan produsen kerap mengalami kesalahpahaman terkait penyediaan dan penyerahan barang. Sehingga memunculkan konflik di antaranya.

Berdasar peristiwa tersebut maka penulis berminat untuk mengkaji dan meneliti suatu penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Dengan Akad Istishna’ (Studi Kasus Pada Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Penulisan skripsi ini berfokus mengkaji terkait tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli kaca gambar dengan sistem pesanan di usaha rumahan Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, bisa diuraikan rumusan masalah yang perlu untuk dikaji. Supaya pelaksanaan penelitian lebih sistematis, praktis, serta terarah maka dijabarkan perumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pesanan Kaca Gambar Dengan Akad Istishna' di Usaha Rumahan Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kec. Jati Kab. Kudus?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktik Jual Beli Pesanan Kaca Gambar Dengan Akad Istishna' di Usaha Rumahan Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kec. Jati Kab. Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari fokus penelitian diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Pesanan Kaca Gambar Dengan Akad Istishna' di Usaha Rumahan Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kec. Jati Kab. Kudus?
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktik Jual Beli Pesanan Kaca Gambar Dengan Akad Istishna' di Usaha Rumahan Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kec. Jati Kab. Kudus?

E. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan dari penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang bisa kita ambil, baik secara praktis maupun teoritis, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini memberi sebuah nilai tambahan dalam ilmu pengetahuan ilmiah pada bidang hukum ekonomi syari'ah di Indonesia
 - b. Bagi lembaga, manfaat dari penelitian ini memberi pengetahuan dan wawasan bagi pembeli dan penjual tentang sistem pesanan dalam praktik jual beli kaca gambar.
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini menambah wawasan keilmuan terkait tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli kaca gambar dengan sistem pesanan.
2. Manfaat Praktis

Untuk melihat dan mengkaji proses jual beli kaca gambar di Aqila Glass dan untuk mengkaji terkait dengan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad jual beli kaca

gambar dengan sistem pesanan di usaha produksi Aqila Glass desa Jepang Pakis kecamatan Jati kabupaten Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Berikut dijabarkan sistematika penulisan skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan serta mendapatkan gambaran secara keseluruhan dari skripsi ini:

1. Bagian Awal

Bagian awal berada sebelum tubuh kerangka yang meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian ini berisi lima bab yaitu:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada bab ini memuat terkait latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta diakhiri sistematika penulisan proposal.

Bab kedua, yaitu kajian teori. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan terkait point pertama yaitu kajian teori yang menerangkan terkait jual beli, terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, serta macam-macam jual beli. Jual beli pesanan yang terdiri dari jual beli salam dan jual beli *istishna'* yang mencakup: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta manfaat. Dan khayar yang terdiri dari pengertian serta macam-macam khayar. Point kedua yaitu penelitian terdahulu. Point ketiga yaitu kerangka berfikir dan point keempat yaitu pertanyaan penelitian.

Bab ketiga yakni metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, pendekatan dan setting penelitian, sumber data, subyek penelitian, teknik untuk mengumpulkan data, uji keabsahan data, serta diakhiri dengan teknik analisis data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi gambaran objek penelitian, deskripsi data dan analisis data penelitian.

Bab kelima yaitu penutup. Berisikan kesimpulan dari pelaksanaan penelitian yang mencakup pula di dalamnya beberapa saran serta penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran